

**SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
TRANSAKSI UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA
(DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FIKI NUR MAHMUDAH
NIM. 1217072

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Nur Mahmudah

NIM : 1217072

Judul Skripsi : **Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang
(Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten
Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Handwritten signature of Fiki Nur Mahmudah in black ink.

Fiki Nur Mahmudah

NIM. 1217072



NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M. SI

Ds. Larikan, RT/006 RW/002, Kec. Doro, Kab. Pekalongan

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fiki Nur Mahmudah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Fiki Nur Mahmudah

NIM : 1217072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG LARANGAN RIBA TERHADAP KEGIATAN UTANG PIUTANG (DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 12 Oktober 2022

Pembimbing



Tarmidzi, M. SI
NIP. 19780222201608D



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Fiki Nur Mahmudah

NIM : 1217072

Judul Skripsi : Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang Yang Terindikasi Riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608D1094

Dewan Penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sv.

NIP. 198403282019031002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 19870511202001D2018

Pekalongan, 03 November 2022

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ و = au	أ و = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرآة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana.

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:


الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.


Contoh:

أمرت ditulis umir

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua kandung saya Bapak Saifudin (Alm) dan Ibu Khabibah, Serta Bapak Ade Sumarno yang selalu saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal positif.
2. Kakak kandung saya Wakhida Ana Istiana dan adik kandung saya Alissa Hanun Hafizha yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Sahabat karibku Tasyakur Uswatun Chasanah, Mudlofar, M. Rofiudin, Salman Al-Farizi, Arif Setiawan, yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.
5. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.



MOTTO

“jangan Malu dengan Kegagalanmu, Belajarlah Dari Itu dan Mulai lagi”
(Richard Branson)



ABSTRAK

FIKI NUR MAHMUDAH (NIM: 1217072) “sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang yang terindikasi riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Tahun 2022. Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

Transaksi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, dimana utang piutang tersebut didalamnya terdapat penambahan angka nominal seperti unsur riba. Padahal mayoritas penduduk desa Krandegan beragama Islam, tetapi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling sudah menjamur dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, karena faktor utang piutang ini sebagai pemenuhan hidup sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba. 2. Untuk mengetahui sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan. Sementara perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif normative, dimana informasi akan diberikan dan dideskripsikan berdasarkan observasi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti mengenai Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang Yang Terindikasi Riba Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan mengenai riba terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, masyarakat berpendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang, dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, ada yang memahami bahwa riba adalah tambahan, yang berarti *ziyadah* (bonus ataupun kelebihan) atau dalam makna lain yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. 2. Sikap masyarakat Desa Krandegan mengenai larangan riba dalam utang piutang terbagi dalam dua kategori. Pertama, ada yang sudah mengetahui koperasi, bank keliling dan sejenisnya termasuk dalam kategori riba. Tetapi mereka tetap melakukan transaksi ribawi tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan atau untuk menutup utang pada koperasi yang lain. Kedua, mereka tahu bahwa riba adalah tambahan dari transaksi utang piutang seperti yang dipraktikkan oleh koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian. Jadi, karena mereka tahu bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori haram, maka mereka tidak mengambil pinjaman dengan koperasi karena takut dengan dosa riba dan lebih memilih alternatif lain dalam melakukan pinjaman.

Kata Kunci : *Persepsi, Riba, Utang Piutang.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangka waktu, tenaga dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Kantor Kelurahan Desa Krandegan yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
6. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua kandung saya Bapak Saifudin (Alm) dan Ibu Khabibah, Bapak Ade Sumarno, serta kakak kandung saya Wakhida Ana Istiana dan adik kandung saya Alissa Hanun Hafizha yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya.
8. Teristimewa kepada keluarga besar tercinta yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi.
9. Sahabat karibku Tasyakur Uswatun Chasanah, Mudlofar, Salman Alfarizi, M. Rofiudin, dan Arif Setiawan yang telah berjuang bersama dan selalu saling menguatkan.
10. Sahabat dan teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	
TEORI SIKAP MASYARAKAT TENTANG LARANGAN RIBA	18
A. Sikap	18
B. Masyarakat.....	22
C. Teori Persepsi Masyarakat.....	23
D. Riba.....	24
E. Pandangan ulama tentang bunga bank konvensional.....	31

BAB III

SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN 38

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Krandegan 38
 - 1. Sejarah Desa Krandegan 38
 - 2. Visi Dan Misi Desa Krandegan..... 38
 - 3. Letak / Lokasi Desa Krandegan 42
 - 4. Praktik Utang Piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan..... 44
 - 5. Mekanisme Utang Piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan..... 56

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA (DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN)..... 61

- A. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba dalam praktik utang piutang..... 61
- B. Sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan..... 66

BAB V

PENUTUP..... 69

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krandegan	41
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Krandegan	43
Tabel 3.3 Skim Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Rukun Abadi Luhur	59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti
2. Pedoman Wawancara dengan Kreditur dan Debitur
3. Transkrip Wawancara
4. Foto Wawancara dengan Kreditur dan Debitur
5. Foto Kantor Desa Krandegan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia.¹ Dalam bidang ekonomi Islam telah memberikan pedoman yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan *tayyib*. Islam juga telah menguraikan jenis-jenis transaksi yang dilarang yaitu: (1) membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, arak, nifas, feses, kencing, dan barang-barang lainnya.² Hukum asal dalam seluruh wujud muamalah ialah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Iktikad kaidah ini ialah bahwa dalam tiap muamalah serta transaksi, pada dasarnya boleh, semacam jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* ataupun *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), serta lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan semacam menyebabkan kemudharatan semacam tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian serta riba.³

Penafsiran riba secara teknis bagi para fuqaha merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok maupun modal secara batil baik dalam utang piutang ataupun jual beli. Dalam hal ini, batil adalah perbuatan tidak adil

¹ Rozalinda, "Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1

² Kholis, Nur, and Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. (2018), h. 43.

³ Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah" *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* No. 1, Maret, III, (2020), h. 21.

(*zalim*), atau diam tentang menerima perbuatan tidak adil. Pengambilan tambahan secara batil akan menyebabkan tirani di antara para pelakon ekonomi. Oleh karena itu, hakikat pelarangan riba adalah untuk menghilangkan ketidakadilan dalam perekonomian dan menjaga keadilan.⁴

Riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Hal ini disebabkan rente dan riba merupakan bunga uang. Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh bank atas jasanya dalam meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif sehingga uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Riba sangat erat kaitannya dengan bank konvensional, karena dalam praktiknya banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga.⁵

Dalam kehidupan nyata masih banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan penambahan angka nominal seperti unsur riba. Kegiatan ekonomi semacam ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin kita salah satunya, terutama masyarakat umum dalam bentuk pinjaman kepada rentenir dan lain-lain. Seperti halnya masyarakat di Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan yang berutang kepada bank atau koperasi keliling. Bank keliling atau biasa disebut bank *tongol* adalah

⁴ Umami Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)", *Jurnal Al-Adl*, No. 2, Juli, VII, (2014), h. 69.

⁵ Fauziah, Weni Luthfiani. "Dampak Riba mendatangkan Kebiasaan: Sebuah Tinjauan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1.1 (2021): 197-208.

istilah untuk alternatif pembiayaan yang biasanya terjadi di pasar atau kota. Mengapa disebut rentenir? Alasannya, bunga yang diberikan dengan cara pembiayaan kredit ini lebih tinggi daripada bunga yang dikenakan oleh lembaga pembiayaan resmi (bank). Bunga yang dikenakan oleh bank bervariasi antara 20-31%. Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal (seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, koperasi atau pegadaian), salah satu keuntungan yang menarik nasabah bank atau koperasi keliling adalah prosedurnya yang sangat sederhana. Nasabah hanya perlu memberikan fotokopi KTP untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan nasabah dengan cicilan bisa langsung mendapatkan pinjaman baru dan tanpa syarat.⁶

Allah SWT melarang dan mengharamkan kegiatan riba, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 280 yang begitu jelas.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah : 280).⁷

Dari firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa jika telah jatuh tempo hutang seseorang tersebut, sedangkan ia masih dalam kesulitan hendaknya orang yang menghutangkan bersabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang berhutang telah memiliki, dan dalam keadaan lapang, maka wajib baginya membayar hutangnya tersebut, dan dia tidak perlu menambah nilai dari tanggungan hutang yang dipinjamnya, baik orang yang

⁶ Rahoyo, dan Rr. Lulus Prapti NSS, “Bank Keliling Pemburu Rente Dan Involusi Usaha Pedagang Pasar” (*Majalah Ilmiah Solusi*, No. 4, Oktober, XVII, 2019), h. 171-179.

⁷ Kementerian Agama, Terjemahan Tafsir Perkata, Cet. ke-1, Bandung: Sygma, 2010, h. 47

berutang tersebut sedang memiliki uang atau sedang keadaan sulit. Bahkan dari ayat tersebut memberikan pelajaran yang luar biasa mengenai mengikhhlaskan uang yang kita hutangkan kepada saudara kita, terlebih saudara kita tersebut dalam keadaan kesulitan. Karena Allah akan menggantinya dengan pahala sedekah.⁸

Transaksi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Padahal mayoritas penduduk Desa Krandegan beragama islam⁹, tetapi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling sudah menjamur dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, karena faktor utang piutang ini sebagai pemenuhan hidup sehari-hari. Fenomena utang piutang di Desa Krandegan ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk mengetahui sikap masyarakat dalam transaksi utang piutang yang pengembaliannya lebih dari uang pinjaman. Kegiatan seperti ini adalah sebagai kegiatan ekonomi yang dianggap memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan untuk pemenuhan hidup mereka. Dalam Islam telah diatur sedemikian rupa perihal transaksi ekonomi apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **“sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang yang terindikasi riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)”**.

⁸ Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2016, 2.02. h. 65.

⁹ Laporan Monografi Desa Krandegan Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba dalam praktik utang piutang?
2. Bagaimana sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang larangan riba dalam hutang piutang.
2. Secara praktis hasil penelitian ini sebagai masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Krandegan

Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pinjaman agar tidak terjatuh dalam hukum riba.

E. Telaah Pustaka

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pemahaman dampak riba terhadap hutang dan piutang usaha. Hasil penelitian ini adalah:

1. Jurnal karya Irawati dan Akramunnas tahun 2018 berjudul “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar”. Yang diterbitkan oleh Universitas Islam Nasional Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba berdampak pada perilaku utang dan kredit. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat tentang hubungan riba dalam aktivitas hutang dan kredit masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat mengaku mengetahui tentang riba, namun masih banyak praktik hutang dan kredit yang termasuk riba. masyarakat hanya tahu apa itu riba, namun mereka tidak begitu memahami arti riba yang sesungguhnya.¹⁰

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Akramunnas, yakni selain lokasi penelitian yang berbeda, metode penelitian yang saya gunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya, dan sampel yang saya pilih juga telah mengalami penyesuaian sehingga sejalan dengan penelitian ini.

¹⁰ Irawati, dan Akramunnas. "Pebgetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar.", *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 5, II, (2018).

2. Kemudian, Universitas Muhamadiyah Surakarta menerbitkan makalah berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang (Studi Kasus Desa Pangkalan, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogen)" yang ditulis oleh Yoswan Hendarto pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa hutang dengan bunga memang telah menjadi sistem hutang dagang, yang artinya tidak ada hutang tanpa bunga. Yang lain meningkatkan modal bisnis mereka, itulah sebabnya mereka membuat melakukan transaksi utang piutang dengan bunga. Pada saat yang sama, pemahaman mereka tentang kepentingan sosial selama ini adalah bahwa kebanyakan orang merasa puas. Mereka yakin bahwa bunga yang dikenakan atas hutang dagang tidak tinggi dan dianggap tidak menjadi beban peminjam. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan tidak sah dan memang dilarang oleh Islam, namun sistem hutang dan kredit dengan bunga sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kebanyakan orang memahami riba, yaitu jika bunga yang dibebankan pada hutang usaha sangat tinggi, bunga rendah dan beban tidak berat tidak akan dianggap riba, sementara yang lain mengatakan tidak tahu apa itu Riba. Mereka tahu bahwa hukum riba dalam Islam adalah haram.¹¹

Terdapat perbedaan objek penelitian yang dilakukan oleh Yoswan Hendarto dengan penelitian saya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di sini tentang utang piutang dengan bank atau koperasi keliling

¹¹ Yoswan Hendarto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (study kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan)", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

yang terindikasi riba, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada hutang dagang.

3. Skripsi Oleh Indah Bunga Dewantaris 2016, yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perilaku sosial masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman terhadap praktik rentenir.” Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni keadaan warga serta rentenir yang terletak di Margoyasan, mulai dari aplikasi rentenir di Margoyasan, sistem hutang piutang warga dengan rentenir, motivasi warga melaksanakan peminjaman uang kepada rentenir, pola ikatan sosial antara warga muslim dengan rentenir, serta aspek aspek sosial warga Margoyasan yang meminjam uang kepada rentenir. Para rentenir Margoyasan percaya bahwa nasabah masih sangat tertarik dengan kreditnya, sehingga mereka menjaga fleksibilitas dalam hal dan prosedur pembayaran serta berinteraksi secara dekat dengan nasabah.¹²

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh, Indah Bunga Dewantaris yakni selain lokasi penelitian yang berbeda, sampel yang saya pilih juga berbeda dan telah mengalami penyesuaian sehingga sejalan dengan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

¹² Indah Bunga Dewantaris. “Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman Terhadap Praktik Rentenir”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam skripsi ini peneliti menggunakan teori sikap dan teori riba.

Sikap adalah kecenderungan untuk berespons, baik secara positif ataupun negative terhadap orang, objek, atau situasi. Sikap berbeda dengan pengetahuan (*knowledge*). Dalam sikap terkandung suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, tidak suka, senang, sedih, cinta, benci, dan sebagainya. Karena dalam sikap ada “suatu kecenderungan berespons”, maka seseorang mempunyai sikap yang umumnya mengetahui perilaku atau tindakan apa yang akan dilakukan bila bertemu dengan objeknya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap mempunyai komponen-komponen, yakni:

1. Kognitif, artinya memiliki pengetahuan mengenai objek sikapnya, terlepas pengetahuan itu benar atau salah.
2. Afektif, artinya dalam bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju-tidak setuju) mengenai objek sikapnya.
3. Konatif, artinya kecenderungan bertingkah laku bila bertemu dengan objek sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosialisasi) sampai pada yang sangat aktif (tindakan agresif).¹³

Secara *lughawi* (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut.

¹³ M. Munandar Sulaeman, “Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Klasik, Modern, dan Post Modern)”, (Bandung: Refika Aditama, 2022), h. 290.

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah:

“Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.”

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Peneliti menggunakan teori persepsi dan riba karena teori ini bersesuaian dengan penelitian ini. Setelah peneliti baca teori ini dan kaji secara mendalam bagaimana penelitian ini, maka peneliti memutuskan bahwasanya teori inilah yang bersesuaian dengan penelitian ini.

¹⁴ Sohari Sahrani, dan Ru’fah Abdullah, “Fikih Muamalah”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 56.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan karena di desa tersebut banyak masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang, khususnya koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian (*bank tunggul*).

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian langsung tentang perwujudan kehidupan sosial masyarakat, penelitian ini berorientasi pada tujuan untuk memperoleh wawasan tentang karakteristik individu dan kelompok tertentu.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dinamika sosial melalui gambaran situasi lingkungan apa adanya di lokasi penelitian secara mendetail dan mendalam.¹⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa warga masyarakat Desa

¹⁵ Farida Nugrahani, "metode penelitian Kualitatif", (Surakarta: 2014), h. 48.

¹⁶ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif",...hal. 87

Krandegan dengan kriteria sebagai nasabah bank atau koperasi keliling, warga masyarakat bukan sebagai nasabah, dan tokoh agama setempat, serta pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini peneliti mengambil sampel koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian (*bank tunggul*) seperti PNM Mekar, dan koperasi Rukun Abadi Luhur yang peneliti lakukan di Desa Krandegan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan persepsi masyarakat tentang riba terhadap kegiatan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, seperti buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi maupun kondisi yang terjadi di lapangan.

1) Informan Kunci

Penyedia informasi kunci adalah penyedia informasi yang memiliki informasi lengkap atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁷

¹⁷ Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", (Universitas Esa Unggul), h. 4.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Teknik pengambilan sampel untuk menentukan kriteria nasabah dan pemberi pinjaman atau pihak-pihak yang terkait dengan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan adalah *purposive sampling* yaitu kriteria yang dipilih dengan cermat agar relevan dengan desain penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menentukan kriteria atau ciri-ciri nasabah bank tunggul atau rentenir:

- a) Beragama Islam
- b) Umur > 20 tahun
- c) Berstatus Suami/Istri.
- d) Debitur

2) Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui kegiatan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yaitu warga masyarakat sekitar. Penggunaan informan pendukung guna mendapatkan informasi tambahan yang tidak diberikan oleh informan kunci sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

¹⁸Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial" (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 104.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan peninjauan dan penyalinan data secara sistematis terhadap fenomena yang ada dalam penelitian, hasil observasi berupa aktivitas, kejadian peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh deskripsi nyata suatu peristiwa atau kejadian.¹⁹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya utang piutang yaitu Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk mencari data dengan cara menemui warga, mendata koperasi, dan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab kepada narasumber yang terkait dengan tema penelitian untuk mendapatkan keterangan guna pengumpulan data sebagai penunjang analisis penelitian.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat sebagai nasabah, masyarakat yang bukan sebagai nasabah, tokoh agama setempat, dan beberapa sampel koperasi atau bank kililing yakni PNM mekar dan kopersai Rukun Abadi Luhur.

¹⁹ Putri Marito Siahaan, "Metodologi Penelitian (Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif)", (Banda Aceh: Universitas Syah kuala, 2017).

²⁰ Hendrayadi, "metode pengumpulan Data Teorionline Personal Peper". (No. 1, Januari 2014), h. 3.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan data / dokumen yang ada. Dokumen tersebut bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, antara lain buku-buku terkait, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, foto, dokumenter, dan data terkait penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, rekaman wawancara, rekaman audio, dan gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dokumentasi adalah teknik menghimpun data dengan cara menghimpun data-data / dokumen-dokumen yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data penelitian yang relevan.²¹ Dalam hal ini data atau dokumen yang di dokumentasikan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, transkrip hasil wawancara, rekaman, dan gambar atau foto yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses atau pekerjaan mengolah data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

²¹ Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial"... h. 101.

dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²²

H. Sistematika Penulisan

Pada saat merencanakan penelitian ini, agar lebih memudahkan dalam memahami isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, penulis mendeskripsikan penulisan sistem sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran awal dari pekerjaan yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, yaitu pembahasan mengenai konsepsi riba dalam hukum Islam, seperti pengertian, dasar hukum, macam-macam riba, hikmah pelarangan riba, dan teori persepsi masyarakat serta teori mengenai kesadaran hukum masyarakat, inilah yang menjadi dasar penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan datang. Dengan landasan teori dan penelitian sebelumnya, kerangka ideologis dapat dibangun.

Bab ketiga, yaitu mengenai gambaran umum terhadap sikap masyarakat dalam melakukan utang piutang yang terindikasi riba di Desa Krandegan Kecamatan Panningaran Kabupaten Pekalongan. Pembahasan ini meliputi sejarah Desa Krandegan, visi dan misi Desa Krandegan, letak / lokasi Desa Krandegan, praktik utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Panningaran.

²² Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No.33 Tahun 2018, h. 84.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian. Berisikan analisis pandangan masyarakat mengenai riba, pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai riba terhadap perilaku utang piutang, di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan *bab keempat*. Dengan diperolehnya kesimpulan dalam penelitian ini, maka bab ini juga menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya dan dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II

TEORI SIKAP MASYARAKAT TENTANG LARANGAN RIBA

A. Sikap

1. Pengertian Sikap

Sikap adalah kecenderungan untuk berespons, baik secara positif ataupun negative terhadap orang, objek, atau situasi. Sikap berbeda dengan pengetahuan (*knowledge*). Dalam sikap terkandung suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, tidak suka, senang, sedih, cinta, benci, dan sebagainya. Karena dalam sikap ada “suatu kecenderungan berespons”, maka seseorang mempunyai sikap yang umumnya mengetahui perilaku atau tindakan apa yang akan dilakukan bila bertemu dengan objeknya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap mempunyai komponen-komponen, yakni:

1. Kognitif, artinya memiliki pengetahuan mengenai objek sikapnya, terlepas pengetahuan itu benar atau salah.
2. Afektif, artinya dalam bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju-tidak setuju) mengenai objek sikapnya.
3. Konatif, artinya kecenderungan bertingkah laku bila bertemu dengan objek sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosialisasi) sampai pada yang sangat aktif (tindakan agresif).¹

¹ M. Munandar Sulaeman, “Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Klasik, Modern, dan Post Modern”, (Bandung: Refika Aditama, 2022), h.290.

2. Teori Sikap

Ada beberapa teori yang membantu kita untuk memahami bagaimana sikap dibentuk dan bagaimana sikap dapat berubah. Adapun teori-teori tersebut yaitu:

1. Teori Belajar

Orang mempelajari informasi dan fakta tentang objek sikap yang berbeda-beda, dan mereka juga mempelajari perasaan dan nilai yang diasosiasikan dengan fakta itu. Jadi, proses belajar juga berlaku untuk pembentukan sikap. Kita mendapatkan informasi dan perasaan melalui proses *asspciation* (asosiasi). Belajar juga bisa dilakukan melalui *reinforcement* (penguatan) dan *punishment* (hukuman). Sikap juga dipelajari melalui *imitation* (peniruan, imitasi).²

Pendekatan belajar ini memandang orang terutama sebagai agen (pelaku) pasif dalam proses pembentukan dan perubahan sikap. Orang berhadapan dengan stimuli; mereka belajar melalui asosiasi, penguatan, atau imitasi; proses belajar ini akan menentukan sikap seseorang. Sikap akhirnya mengandung semua asosiasi, nilai, dan kepingan informasi yang dikumpulkan seseorang.³

2. Teori Konsistensi Kognitif

Teori kedua untuk mempelajari sikap dan persuasi adalah *cognitive consistency* (konsistensi kognitif). Pendekatan konsistensi

² Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears, "Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas," terjemahan Tri Wibowo B.S. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 167.

³ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears, "Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas," ... h. 168.

kognitif menegaskan bahwa seseorang selalu berusaha mendapatkan koherensi dan makna dalam kognisinya. Jika kognisi mereka sudah konsisten dan mereka berhadapan dengan kondisi baru yang mungkin menimbulkan inkonsistensi, maka mereka akan berjuang untuk meminimalkan inkonsistensi itu. Ada beberapa teori spesifik yang menekankan arti penting dari konsistensi kognitif.

- a. Teori Keseimbangan, teori ini membahas konsistensi di antara perasaan dan keyakinan yang dianut oleh seseorang yang biasanya dideskripsikan dalam *term* orang, orang lain, dan objek sikap.
- b. Teori Disonansi Kognitif, teori ini mengasumsi bahwa ada tekanan untuk menjadi konsisten. *Dissonance* (disonansi, ketidaksesuaian) didefinisikan sebagai keadaan motivasional aversif yang terjadi saat beberapa perilaku yang kita lakukan tidak konsisten dengan sikap kita. Disonansi selalu muncul terutama jika sikap dan perilaku yang tak selaras.
- c. Teori Persepsi Diri, bahwa orang menyimpulkan sikap mereka berdasarkan perilaku dan persepsinya tentang situasi eksternal, bukan berdasarkan keadaan internal (batin) mereka. Teori persepsi diri menyatakan bahwa ekspresi sikap kita adalah

pernyataan verbal biasa. Kita mengamati kondisi di mana perilaku kita terjadi dan kemudian menyimpulkan sikap kita.⁴

3. Teori Ekspentasi Nilai.

Orang sering merespons komunikasi persuasive (bujukan) berdasarkan insentif, yakni berdasarkan untung rugi dari sikap tertentu. Menurut teori ini, pembentukan sikap dan perubahan sikap adalah berasal dari proses pertimbangan pro dan kontra (untung dan rugi) dari berbagai macam sikap, dan kemudian orang akan mengambil sikap yang dianggapnya terbaik.

Teori ekspentasi nilai mengasumsikan bahwa orang mengadopsi posisi (pandangan) berdasarkan penilaian pro dan kontra (untung rugi), yakni berdasarkan nilai yang mereka berikan pada kemungkinan efeknya. Orang cenderung mengadopsi posisi yang paling mungkin menyebabkan efek yang bagus atau menguntungkan dan menolak posisi yang mungkin merugikan atau berakibat buruk. Dengan kata lain, teori ini mengasumsikan bahwa dalam pengadopsian sikap, orang cenderung memaksimalkan penggunaan subjektif atas berbagai hasil yang diperkirakan, yang merupakan produk dari (1) nilai hasil tertentu dan (2) pengharapan (ekspentasi) bahwa posisi ini akan menimbulkan hasil yang bagus itu.⁵

⁴ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears, "Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas," ... hh. 169-.

⁵ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears, "Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas," ... h. 177.

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Menurut M.M Djodiguno dari Abu Ahmadi, masyarakat adalah “suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia”. Kemudian Hasan Sadily mengemukakan dalam Abu Ahmadi “Masyarakat adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama”.

2. Ciri Pokok Masyarakat

Menurut Wahid Iqbal Mubarak masyarakat memiliki ciri utama yaitu:

- 1) Saling ketergantungan dan bermukim di wilayah dengan batas tertentu
- 2) Adanya keterkaitan waktu.adanya kehidupan bersama yang saling berhubungan antar sesama anggota dan berke sinambungan.
- 3) Adanya kebiasaan, adat istiadat, norma hukum yang mengatur semua tingkah laku warga negara, dan diikuti oleh semua anggota kelompok.
- 4) Adanya identitas atau ciri kepribadian y ang serupa, kuat dan mengikat semua warga negara, seperti bahasa, sandang, simbol (rumah) tertentu, dan benda tertentu.
- 5) Sistem hidup bersama, menghasilkan budaya karena adanya hubungan yang satu dengan lainnya.⁶

⁶ Tri Yukanti, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Dusun IV Kampung Nambahdadi”, (*Jurnal Kultur Demokrasi*, No. 5, V, 2017).

C. Teori Persepsi Masyarakat

Ada beberapa teori persepsi. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada uraian berikut:

1. Teori Atribusi

Teori atribusi yang terkenal adalah teori atribusi Kelly. Dasar teori atribusi adalah proses mempersepsi karakteristik dalam menghadapi kondisi lingkungan. Teori atribusi adalah bidang psikologi yang mempelajari kapan dan bagaimana orang mengajukan pertanyaan "mengapa", atau prinsip untuk menentukan bagaimana atribusi kausal terjadi dan apa dampaknya. Atribusi kausal pada dasarnya menjelaskan sebab dan akibat dari dua peristiwa.

2. Teori Inferensi Koresponden

Teori Inferensi Koresponden Jones dan Davis yang sesuai adalah teori yang menjelaskan bagaimana kita sampai pada teori bahwa perilaku seseorang berasal dari karakteristik pribadi atau dari pengaruh situasional.

3. Teori Kovariansi

Kelley menunjukkan bahwa orang-orang yang mencoba melihat efek spesifik dan alasan spesifik akan pergi bersama dalam situasi yang berbeda, misalnya, ada banyak Dalam masyarakat, orang yang percaya bahwa mereka akan melaksanakan semua adat istiadat dan nilai-nilai, sebagian orang memikirkan apakah orang tersebut memenuhi nilai-nilai adat karena ingin mewarisi budaya dari nenek

moyang, entah karena lingkungannya atau karena orang tersebut hanya mengikutinya.

D. Riba

1. Pengertian Riba

Secara *lughawi* (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut.

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah:

“Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.”

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya),

karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan.⁷

2. Dasar Hukum Pelarangan Riba

a. Al-Quran

Pada tahap pertama, Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁸

Kata tersebut menunjukkan bahwa riba yang bertujuan untuk menambah harta pada dasarnya tidak akan membawa manfaat tambahan bagi Allah. dalam bentuk zakat, Allah akan melipatgandakan pahala di dalamnya.

Pada tahap kedua, ayat Alquran dalam Surah an-Nisa ayat 160-161:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا.

⁷ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, “Fikih Muamalah”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 56.

⁸ QS. Ar-Ruum (30):39.

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا .

Artinya: “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”⁹

Ayat tersebut menggambarkan pencelaan Allah terhadap perilaku orang Yahudi yang dalam kehidupannya senantiasa mempraktekkan perbuatan riba sementara itu pada dasarnya mereka telah mengenali kalau perbuatan riba itu dilarang dalam agama mereka.

Pada tahap ketiga, Allah menurunkan ayat yang melarang melaksanakan riba yang berlipat ganda sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 130-131:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَانفُوا
النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۗ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Takutlah kalian akan api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir.”¹⁰

⁹ Qs. An-Nisa (4):160-161.

¹⁰Qs. Ali Imran (3):130-131.

Tahap keempat, ini adalah tahap terakhir pelarangan riba dengan firman-Nya dalam Quran Surah al-Baqarah 273-280. Dengan diturunkannya ayat ini, Allah sepenuhnya melarang riba, dan itu berlaku dalam rentang yang umum dan deterministik, sehingga tidak membedakan apakah riba itu besar atau kecil. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa umat Islam harus meninggalkan segala bentuk riba agar tidak ada perbedaan antara berlipat ganda atau tidak.¹¹

b. Hadits

Dari dalil *As-Sunnah* terdapat beberapa hadis yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Dari Abu Hurairah radliallahu’anhu dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda: jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulallah, apakah tujuh perbuatan tersebut?” Nabi menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran (desersi), dan menuduh wanita yang muhsan (bersih), lengah (dari perbuatan maksiat), dan mukmin”. (H.R Al-Bukhari).

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

¹¹ Uswah Hasanah, “Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh”, (*Wahana Inovasi*, No. 1, III, 2014), h. 16-17.

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya”. (H.R At-Tarmidzi).¹²

3. Macam- Macam Riba

Perbedaan pendapat perihal menetapkan klasifikasi atau macam jenisnya riba yaitu :

a. Riba *Nasiah*

Riba *Nasiah* merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikan tersebut. Allah melarang dan mengharamkan kegiatan kegiatan demikian, sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 280 yang begitu jelas:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹³

b. Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* adalah bahan lain berupa uang atau makanan. Istilah "riba *fadl*" diambil dari istilah "*al-fadl*" yang artinya menambah salah satu jenis barang yang dipertukarkan pada saat bertransaksi. Dalam larangan tersebut, hukum Syariah menetapkan enam hal untuk barang ini, yaitu: emas, perak, gandum putih,

¹² Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Amzah, 2010), h.260-261.

¹³ Qs. Al-Baqarah (2):280.

gandum merah, kurma, dan garam. Jika komoditas di antara enam komoditas tersebut diperdagangkan dengan cara yang sama dan dengan tambahan, maka hukumnya adalah haram.¹⁴

c. *Riba Yad*

Riba Yad adalah jual beli dengan menutup penerimaan dua komoditas, atau salah satunya telah ditukar tanpa menyebutkan batas waktu. Atau sebelum seseorang menerima barang yang dibeli dari penjual, alih-alih menjualnya kepada siapa pun lagi, karena barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam margin penjualan pertama. Dengan kata lain, kontrak sudah final, tetapi tidak ada barang yang dikirim.

d. *Riba Qardli*

Riba Qardli adalah segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan (*syarth nafan*) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (*muqarid*) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (*muqtarid*). Intinya, *qardl* riba jenis ini termasuk dalam kategori riba *fadl*, karena manfaat riba *qardl* merupakan bentuk apresiasi atau kenaikan suku bunga terhadap komoditas ribawi.¹⁵

¹⁴ Muhammad Thoin, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)" (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No .02, II, 2016), h. 65-66.

¹⁵ Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi" (*Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 02, II, 2017), h. 29-30.

4. Hikmah Pelarangan Riba

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudaratannya yang besar bagi umat manusia. Kemudaratannya tersebut antara lain:

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b. Riba mendorong terbentuknya kelas *elite*, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
- c. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.
- d. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model "*qardhul hasan*" atau pinjaman tanpa bunga.¹⁶

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalah" ..., h. 263.

E. Pandangan ulama tentang bunga bank konvensional

1. Lajnah Bahsul Masa'ih Nahdatul Ulama

Mengenai bank dengan pembungaan uang, Lajnah Bahsul Masa'ih Nahdatul Ulama memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali musyawarah. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat sehubungan dengan masalah ini. Para *musyawirin* masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:

Pertama pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Sebab termasuk hutang yang dipungut rente. Pendapat ini terdiri dari beberapa variasi antara lain:

- a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.¹⁷
- b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
- c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Sebab tidak ada syarat pada waktu akad,

¹⁷ Abdurrohman Kasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih" (*Istishadia*, No. 2, September, VI, 2017) h. 131-132.

sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.

Pendapat kedua ini juga dengan beberapa variasi antara lain:

- a) Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- b) Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- c) Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
- d) Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Ketiga, pendapat yang mengatakan hukumnya *shubhat* (diragukan tentang halal atau haramnya). Sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.¹⁸

2. Muhammadiyah

Mu'tamar Majelis Tajrih Muhammadiyah setelah mempelajari:

- a. Uraian tentang masalah bunga bank dalam segala seginya yang disampaikan oleh Nandang Komar, Direktur Bank Negara Indonesia Unit 1 Cabang Surabaya.¹⁹
- b. Pembahasan daripada *Mu'tamirin* dengan bertawakal kepada Allah SWT.

¹⁸ Abdurrohaman Kasdi, "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih" ... h. 131-132.

¹⁹ Adbul Salam, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)", (*Jesi: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, No. 1, Juni, III, 2013) h. 103.

Mengingat:

- 1) Bahwa *nash-nash* al-Qur'an dan *as-Sunnah* dengan jelas mengharamkan riba.
- 2) Bahwa fungsi bank dalam perekonomian modern sekarang ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat alat perekonomian Negara untuk kesejahteraan umat (stabilisasi ekonomi).
- 3) Bahwa adanya undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penghisapan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah disamping untuk melindungi berlangsungnya kehidupan bank itu sendiri.
- 4) Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi sistem perekonomian yang disusun dan dilaksanakan dengan kaidah islam.

Menimbang:

- 1) Bahwa *nash-nash* al-Qur'an dan *as-Sunnah* tentang haramnya riba mengesankan adanya *'illat* terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.
- 2) Bahwa perbankan adalah suatu sistem lembaga perekonomian yang belum pernah dialami umat Islam pada masa Rasulullah SAW.
- 3) Bahwa hasil keuntungan bank-bank milik Negara pada akhirnya akan kembali pada kemaslahatan umat.

- 4) Bahwa termasuk atau tidaknya bunga bank kedalam pengertian riba *syar'i* dirasa belum mencapai bentuk yang meyakinkan.²⁰

Memutuskan:

- 1) Riba hukumnya haram, dengan *nash* sarif al-Qur'an dan *as-Sunnah*.
- 2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- 3) Bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat*.
- 4) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.²¹

3. Pendapat Lain

Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat *adhafan muda'afatan* atau berlipat ganda.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai *usury* yang berarti suku bunga yang lebihdari biasanya atau suku bunga yang tinggi bukan *interest* (bunga yang rendah). Adanya perbedaan penafsiran antara *interest* dan *usuary* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang

²⁰ Abdul Salam, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)" ... h. 103-104.

²¹ Abdul Salam, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah)" ... h. 103-104.

diharamkan. Jika merujuk pada tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.²²

Abu Zahrah dalam kitab *Buhusu fi al-Riba* menjelaskan mengenai haramnya riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadi, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan karena nash itu bersifat umum.²³

4. Bagi Hasil dan Bank Syariah

Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem *mudarabah* atau disebut dengan konsep *profit sharing* dan *revenue sharing* dimana untung dan rugi dari sebuah kerjasama ditanggung oleh semua pihak yang bekerja sama. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. *Profit sharing* menurut istilah merupakan perbedaanyang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Istilah lain dari *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan dari hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya

²² Hisam Ahyani, Dian Permana, dan Agus Yosep Abduloh, "Diaolog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama", (*Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, No. 2, XIX, 2020). h. 255.

²³ Veri Mei Hafnizal, "Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam", (*At-Tasyri'*, No. 1, Januari, IX, 2017). h. 56

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit sharing*. Dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan *as-Sunnah* dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas. Hukum sahnya bagi hasil menurut Imam Malik, bahwa akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat (lazim) dengan kata-kata, bukan perbuatan. Tidak demikian halnya dengan *qiradh* yang baru bisa terwujud dengan adanya perbuatan (pekerjaan), bukan dengan kata-kata. Imam Malik juga berpendapat bahwa akad bagi hasil adalah akad yang bisa mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja, mana kala ahli waris (dari orang yang mengadakan akad) tidak dapat dipercaya. Orang yang dipercaya itulah yang harus bekerja, jika ahli waris menolak harta peninggalannya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah memperkenankannya melakukan transaksi tidak

tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai hutang, maka ia harus mengganti rugi. Menurut pendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha *mudharabah*.²⁴



²⁴ Hisam Ahyani, Dian Permana, dan Agus Yosep Abduloh, Op. Cit., hh. 260-261.

BAB III

SIKAP DALAM TRANSAKSI UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA MASYARAKAT DESA KRANDEGA KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Krandegan

1. Sejarah Desa Krandegan

Desa Krandegan sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka. Rumah atau penduduk pertama kali di Desa Krandegan berada di Dukuh Kidul, dan dipimpin oleh Bapak Watu selaku kepala desa pertama Desa Krandegan. Selanjutnya pada jaman penjajahan Belanda, Desa Krandegan berganti pemimpin yaitu Bapak Jalal. Setelah itu, penjajah dari Belanda mengangkat lurah yang bernama Bapak Ruslam. Dan setelah merdeka diangkatlah Bapak Jalal. Tokoh agama pertama di Desa Krandegan adalah Bapak Kyai Karnawi.¹

2. Visi Dan Misi Desa Krandegan

a. Visi

*“Terwujudnya Desa Krandegan yang Demokratis, Aman, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berakhlak Mulia”.*²

b. Misi

- 1) Pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat.

¹Data profil Desa Krandegan dan perkembangannya, h. 03

² Data profil Desa Krandegan dan perkembangannya, h. 04

- 2) Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa.
- 3) Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyub, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan budaya yang ada.
- 4) Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa.
- 5) Memberdayakan potensi yang ada dimasyarakat meliputi:
 - a. Pemberdayaan SDM terutama perempuan dan karang taruna
 - b. Pemberdayaan SDA
 - c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperbesar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta pengupayaan administrasi pertanahan masyarakat desa (Sertifikat Tanah).
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di desa.
- 8) Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa Krandegan.


- 9) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat melalui kelompok-kelompok pengajian bersama para kyai dan Asatidz.³



³ Data profil Desa Krandegan dan perkembangannya, h. 04-05.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Desa Krandegan
Kecamatan Paninggaran – Kabupaten Pekalongan

Gambar 3.1
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA KRANDEGAN
KECAMATAN PANINGGARAN – KABUPATEN PEKALONGAN



3. Letak / Lokasi Desa Krandegan

Secara astronomis Desa Krandegan terletak dengan koordinat $7^{\circ} 10' 11''$ S dan $109^{\circ} 34' 19''$ E. Dengan Ketinggian 500-600 MDPL dan luas wilayah 325 Ha. Desa Krandegan terletak di sebelah barat Kecamatan Paninggaran dengan jarak 2 km, serta 26 km dari pusat pemerintahan kota, 45,4 km dari ibu kota kabupaten, dan 132,8 km dari ibu kota provinsi.

Adapun batas-batas wilayah Desa Krandegan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Domiyang
Sebelah Timur	: Desa Lumeneng
Sebelah Selatan	: Kecamatan Kandangserang
Sebelah Barat	: Desa Winduaji ⁴

Secara administratif wilayah Desa Krandegan terdiri dari 3 RW dan 11 RT. Kemudian dalam hal jumlah kependudukan di Desa Krandegan, berdasarkan data monografi Desa Krandegan Tahun 2021, ditemukan data jumlah penduduk sebanyak 2.475 Jiwa 651 KK, dengan jumlah laki-laki 1.226 jiwa dan perempuan 1.249 jiwa. Dengan mayoritas pekerjaan sebagi penjahit.⁵ Jumlah penduduk tersebut apabila diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

⁴ Laporan Monografi Desa Krandegan Tahun 2021, h. 7

⁵ Laporan Monografi Desa Krandegan Tahun 2021, h. 9

Tabel 3.2
Jumlah penduduk desa Krandegan

Usia	Jumlah
0 - 6 tahun	222 jiwa
7 – 18 tahun	741 jiwa
19 – 64 tahun	1.343 jiwa
>65 tahun	169 jiwa
Jumlah total	2.475 jiwa

Sumber : Laporan monografi desa Krandegan tahun 2021.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada 347 jumlah kepala rumah tangga dengan 2.248 jumlah anggota rumah tangga.⁶

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dijadikan sebagai data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁷

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi syarat utama agar bisa menerima bantuan sosial. Beberapa program bantuan sosial yang mensyaratkan penerimanya harus terdaftar dalam DTKS antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BNPT), subsidi listrik, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Mengacu pada banyaknya jumlah kepala dan anggota rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

⁶ Laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Krandegan Tahun 2022.

⁷ DTKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/> (Diakses tanggal 02 November 2022).

dapat disimpulkan bahwa di desa Krandegan angka kemiskinan masih tinggi, dan kondisi perekonomian masyarakat belum optimal.

Secara umum kondisi sosial-keagamaan masyarakat Desa Krandegan merupakan bagian yang sama pada kondisi sosial-keagamaan yang ada di Kecamatan Paninggaran itu sendiri, yaitu diadakanya pengajian rutin di pesantren maupun mushola dan masjid yang ada di Desa Krandegan, dan juga kegiatan rutin kemasyarakatan seperti berjanjian, yasinan, tahlilan.

Berkaitan dengan kehidupan sosial bermasyarakat Desa Krandegan sama halnya dengan masyarakat desa pada umumnya, kegotong royongan di desa ini masih terjaga dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan warga yang masih menjalankan kerja bakti jum'at bersih, takziah ketika ada orang yang meninggal yang dilanjutkan dengan kegiatan tahlil dan yasin selama 7 hari. Selain itu warga Desa Krandegan dalam menjalankan program keamanan desa, para bapak-bapak juga selalu rutin melakukan piket penjagaan desa.⁸

4. Praktik Utang Piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Transaksi utang piutang adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya ialah warga masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Transaksi utang piutang sudah menjamur dan dianggap sebagai suatu yang lumrah dan

⁸ Leni Eva Anasia, Sekdes Desa Krandegan, Wawancara Pribadi, *Berdasarkan Data Monografi Desa Krandegan Tahun 2020*, di Balai Desa Krandegan, 10 November 2021, pukul 13:00 WIB.

memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan untuk pemenuhan hidup sehari-hari.

Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah mengakar dan dikenal luas oleh koperasi dan anggota masyarakat Indonesia. Usaha ini merupakan salah satu upaya lembaga keuangan non bank untuk menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Secara umum, bisnis simpan pinjam Indonesia berkembang karena sulit mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan melalui sistem perkreditan. Oleh karena itu, meski dengan suku bunga tinggi, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi Simpan Pinjam menjadi jawaban yang tepat bagi masyarakat menengah ke bawah tak terkecuali warga masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan pinjaman.⁹

Maraknya pemberi jasa pinjaman di tengah masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan iming-iming proses yang mudah dan cepat, membuat banyak masyarakat ini tergiur untuk mengajukan pinjaman. Bahkan banyak yang melakukan pinjaman tidak hanya dengan satu koperasi saja, ada yang bisa sampai dua koperasi bahkan lebih, hal tersebut dilakukan guna menutup hutang dari koperasi satu dengan cara meminjam lagi dengan koperasi yang satunya. Transaksi demikian selalu dilakukan berulang-ulang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa

⁹ M. Amir Mahmud, "Studi Analisis Terhadap Praktek Bank "Tongol"" (*Ar-Risalah*, No. 1, April, XI, 2013), h. 2-3.

narasumber, dalam hal ini narasumbernya adalah, nasabah, masyarakat yang bukan nasabah, dan tokoh agama setempat.

Berdasarkan dari hasil penelitian, dalam mengajukan pinjaman kepada bank keliling, syarat dan proses yang ditawarkan cukup mudah, istilah yang digunakan sama seperti bank, yakni tabungan dan biaya administrasi. Jadi, hanya modal fotokopi KTP dan KK saja. Tidak ada jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan seperti bank pada umumnya. Kalaupun ada, jaminan yang diminta oleh petugas bank keliling biasanya berupa akta kelahiran ataupun surat nikah suami istri. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Suciati yaitu sebagai berikut:

“syarat untuk mengambil utang cukup mudah, cukup fotokopi KTP dan KK saja, ada yang memakai akta juga sebagai jaminan”¹⁰

Artinya, bahwa menurut ibu Suciati persyaratan dalam mengajukan pinjaman hanya bermodalkan fotokopi KTP dan KK saja.

Menurut beberapa nasabah yang lain, mereka juga sama yaitu cukup fotokopi KTP dan KK saja sebagai syarat dalam mengajukan pinjaman utang. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sahilah:

“syarat pengambilan hanya memakai KTP dan KK saja, kadang juga ada yang memakai buku nikah sebagai jaminan”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Triyani dan ibu Nur Yatin, keduanya sama dengan ibu Suciati dan ibu Sahilah yaitu cukup

¹⁰ Suciati, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

¹¹ Sahilah, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

dengan KTP dan KK saja syarat yang diperlukan dalam pengajuan utang pada bank atau koperasi keliling.¹²

Demikian halnya dengan ibu Rofaidah dan ibu Kuswanti, menurut mereka syarat pengajuan utang cukup dengan KTP dan KK saja, berbeda dengan PNM Mekar yang harus ada tanda tangan suami istri¹³

Jadi berdasarkan wawancara dengan nasabah di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam mengajukan pinjaman kepada bank atau koperasi keliling persyaratannya cukup mudah, yakni cukup menggunakan KTP ataupun KK saja.

Mengenai jangka waktu dalam pengembalian pinjaman, tentu sudah disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Adapun dalam pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur setiap hari atau satu minggu sekali sebanyak delapan atau sepuluh kali bahkan sampai dua belas kali, tergantung pihak bank atau koperasi keliling yang meminjami. Untuk besaran angsuran tergantung pada seberapa besar jumlah yang dipinjam. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Suciati selaku nasabah sebagai berikut:

“Setorannya satu minggu sekali sampai dua belas kali. Kalau misal utang Rp.100.000 setorannya 10.000, kalau PNM Mekar sama saja yaitu satu minggu sekali dengan jangka waktu setengah tahun atau satu tahun”¹⁴

¹² Triyani, dan Nur Yatin, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

¹³ Rofaidah, dan Kuswanti, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 15.10 WIB.

¹⁴ Suciati, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

Artinya, menurut ibu Suciati bahwa beliau mengambil pinjaman pada bank atau koperasi keliling dengan angsuran setiap satu minggu sekali, begitupun dengan PNM mekar yang model angsurannya juga sama yakni satu minggu sekali.

Adapun wawancara dengan ibu Sahilah sebagai berikut:

“Untuk waktu setoran saya mengambil yang harian dan mingguan, dengan besaran setoran tergantung pada pengambilan awal”.¹⁵

Sama halnya dengan ibu Suciati, ibu Triyani dan Ibu Nur Yatin menuturkan bahwa untuk angsuran pinjaman pada bank atau koperasi keliling yaitu satu minggu sekali sebanyak dua belas kali.¹⁶

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang lain, ibu Rofaidah dan ibu Kuswanti mereka mengatakan bahwa untuk angsuran dalam pengembalian pinjaman dilakukan dalam waktu satu minggu sekali hingga dua belas kali.¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian pinjaman dilakukan dengan model angsuran, dimana nasabah mengangsur setiap hari atau satu minggu sekali sebanyak delapan atau sepuluh kali, tergantung pada kesepakatan awal utang piutang. Untuk besaran angsuran, tergantung pada seberapa besar dalam pengambilan pinjaman.

¹⁵ Sahilah, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

¹⁶ Triyani, dan Nur Yatin, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

¹⁷ Rofaidah, dan Kuswanti, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 15.10

Praktek utang piutang antara debitur dan kreditur dalam hal ini adalah bank atau koperasi keliling bukanlah hal baru di desa Krandegan, karena praktek tersebut sudah menjamur dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Praktek utang piutang seperti ini dianggap memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan untuk pemenuhan hidup mereka.

Nasabah melakukan transaksi utang piutang ini karena berbagai alasan diantaranya yaitu seperti yang dikatakan oleh ibu Suciati dan ibu Sahilah bahwa mereka terpaksa berhutang dengan bank atau koperasi keliling untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan lainnya karena gaji atau pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.¹⁸ Sama halnya dengan ibu Suciati dan Ibu Sahilah, ibu Triyani dan ibu Nur Yatin juga menuturkan bahwa mereka terpaksa berhutang dengan bank atau koperasi keliling untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan lain yang mendesak.¹⁹

Masyarakat yang menjadi nasabah bank atau koperasi keliling umumnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan buruh serabutan. Alasan lainnya yaitu ada yang terpaksa berhutang untuk modal dagang. Dengan adanya bank atau koperasi keliling ini dianggap membantu dalam penambahan modal dagang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Rofaidah sebagai berikut:

¹⁸ Suciati dan Sahilah, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

¹⁹ Triyani, dan Nur Yatin, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

“Dagang *ciki-ciki* untungnya tidak seberapa, kadang keuntungan belum terkumpul tapi uangnya sudah terpakai dulu, kalau mau belanja lagi sudah tidak punya uang, jadi terpaksa utang untuk modal dagang”.²⁰

Sependapat dengan ibu Rofaidah, ibu Sri Astuti juga melakukan utang piutang pada bank atau koperasi keliling untuk modal dagan.²¹

Artinya bahwa ibu Rofaidah dan ibu Sri Astuti melakukan transaksi utang piutang tersebut untuk penambahan modal dagang mereka.

Apa yang diungkapkan oleh ibu Kuswanti sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh nasabah lain, yaitu sebagai berikut:

“Saya mengambil utang untuk menutupi kebutuhan, kalau sudah mengambil kadang dikejar setoran dan saya tidak bisa setor, jadi saya terpaksa mengambil pinjaman lagi ke bank lain untuk menutup utang itu tadi”.²²

Artinya bahwa ibu Kuswanti melakukan transaksi utang piutang dengan bank atau koperasi keliling selain untuk menutupi kebutuhan juga untuk menutup utang lain yang sebelumnya telah beliau ambil.

Alasan lain diungkapkan oleh ibu Farisiyah yaitu sebagai berikut:

“Untuk macam-macam, sekarang apa-apa harus uang, kerjaan lagi susah mau cari uang kemana lagi bingung, jadi terpaksa utang”.²³

Artinya bahwa ibu Kuswanti terpaksa berhutang karena terdesak kebutuhan yang dimana semua kebutuhan perlu uang, dan sulitnya untuk mencari pekerjaan.

²⁰ Rofaidah, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 15.10 WIB.

²¹ Sri Astuti, wawancara pribadi, Kamis 16 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

²² Kuswanti, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 15.10 WIB.

²³ Farisiyah, Wawancara Pribadi, Kamis 16 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan pengambilan utang terhadap bank atau koperasi keliling disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk pembiayaan anak sekolah, memenuhi kebutuhan hidup, modal dagang, dan bahkan untuk menutupi utang yang lain.

Berangkat dari pernyataan beberapa nasabah di atas, transaksi utang piutang dengan bank atau koperasi keliling di desa Krandegan cukup tinggi disebabkan karena terdesaknya kebutuhan ekonomi serta prosedur yang mudah dalam pengajuan pinjaman sehingga membuat masyarakat tergiur untuk melakukan transaksi utang piutang tersebut. Oleh karenanya keberadaan bank atau koperasi keliling mempunyai tempat tersendiri di masyarakat. Karena itu, peneliti semakin tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai transaksi utang piutang ini. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada nasabah mengenai pendapat mereka tentang riba dan pandangan mereka mengenai riba dalam utang piutang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ibu Suciati mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya riba itu semua yang ada tambahannya, misal saya mempunyai utang ke anda lima ribu, tapi anda meminta pengembalian sepuluh ribu. Menurut saya hal seperti itu termasuk riba. Dan utang di bank juga termasuk riba karena ada bunga, bunganya itu kan sama saja tambahan atau riba dan hukumnya tidak boleh. Tapi meski begitu saya mempunyai utang dengan bank karena kepepet, tidak tahu mau pinjam kemana lagi”²⁴.

²⁴ Suciati, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

Artinya bahwa riba menurut ibu Suciati adalah tambahan, dan utang piutang yang terdapat bunga di dalamnya termasuk dalam kategori riba dan hukumnya adalah haram, tetapi meski begitu beliau tetap mengambil pinjaman dengan bank dengan alasan desakan ekonomi.

Sama halnya dengan ibu Suciati, ibu Triyani dan ibu Nur Yatin juga menuturkan bahwa riba adalah bentuk utang piutang yang terdapat bunga atau tambahan dalam pengembalian utang tersebut. Dan meskipun begitu, mereka tetap melakukan utang piutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁵ Berdasarkan wawancara dengan ibu Sahilah dan ibu Sri Astuti mereka berpendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang dengan bank, dan hukumnya adalah haram. Mereka terpaksa mengambil karena terdesak kebutuhan dan jalan satu-satunya adalah utang dengan bank.²⁶

Sedikit berbeda dengan nasabah yang lain, ibu Rofaidah dan ibu Farisiyah mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu pasti tentang definisi riba, yang mereka tahu bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan. Mengenai riba dalam utang piutang ibu Rofaidah mengatakan bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba atau tidak tergantung pada penggunaannya, jika untuk kebaikan tidak termasuk riba dan jika digunakan untuk hal-hal yang tidak dibolehkan maka itu termasuk riba. Sedangkan ibu Farisiyah mengungkapkan bahwa beliau

²⁵ Triyani, dan Nur Yatin, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

²⁶ Sahilah, dan Sri Astuti, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB, dan Kamis 16 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

tidak tahu apakah termasuk rib atau tidak karena dari definisi riba saja beliau tidak tahu pasti.²⁷

Menurut pengakuan ibu Kuswanti, beliau sama sekali tidak tahu apa itu riba. Seperti yang diungkapkan beliau bahwa:

“Saya tidak tahu, saya tidak paham sama yang namanya riba, pernah dengar kata-kata riba tapi tidak tahu artinya. Untuk riba dalam utang piutang saya juga tidak tahu, arti riba saja saya tidak tahu. Kalau hukumnya mungkin tidak apa-apa mungkin tidak haram, yang terpenting saat ini adalah kebutuhan saya tercukupi.”²⁸

Artinya bahwa ibu Kuswanti tidak mengetahui apa itu riba dan riba dalam utang piutang, termasuk hukumnya haram atau tidak beliau juga tidak mengetahui secara pasti.

Tidak hanya narasumber dari nasabah saja yang peneliti wawancarai, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat yang bukan termasuk nasabah bank atau koperasi keliling mengenai pendapat tentang riba dan riba dalam utang piutang. Pada saat wawancara dengan ibu Muslimah beliau mengungkapkan bahwa riba adalah sesuatu yang didalamnya terdapat tambahan yang sudah diperjanjikan di awal. Dan utang piutang dengan bank termasuk dalam kategori riba karena dalam pengembaliannya ada nominal tambahan yaitu bunga yang sudah diperjanjikan diawal pinjaman, untuk itu beliau tidak pernah melakukan transaksi utang piutang dengan bank.²⁹

²⁷ Rofaidah, dan Farisiyah, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 15.10 WIB, dan Kamis 16 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

²⁸ Kuswanti, wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 15.10 WIB.

²⁹ Muslimah, wawancara pribadi, Senin 20 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Maftukhah, beliau mengungkapkan bahwa riba itu seperti utang piutang dengan bank yang dalam pengembaliannya selalu ada bunga dan itu termasuk riba dan haram hukumnya. Untuk itu beliau lebih berhati-hati dengan tidak melakukan transaksi utang piutang dengan bank.³⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nur Azizah, beliau mengungkapkan bahwa riba adalah tambahan dalam setiap transaksi yang telah ditentukan diawal dan pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan hukumnya adalah haram. Terkait utang piutang dengan bank itu termasuk riba karena didalamnya terdapat bunga dimana bunga itu adalah tambahan dalam pembayaran utang yang disepakati pada awal transaksi. Untuk itu beliau tidak mau terlibat dalam utang piutang dengan bank.³¹

Guna memperoleh data lebih dalam, peneliti juga menyakat beberapa pertanyaan kepada tokoh agama setempat mengenai riba dalam utang piutang. Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada ustadz Bustomi, beliau mengungkapkan bahwa:

“Riba kalau secara bahasa itu tambahan, kalau secara fikih itu ada empat, tapi yang banyak berlaku di masyarakat itu riba *qordh* atau pinjam meminjam dimana orang yang meminjami itu mengambil keuntungan dari orang yang dipinjami. Dan riba ini hukumnya haram. Karena di Al-qur’an Allah berfirman “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Tidak hanya cukup haram saja, dalam hadis nabi juga dikatakan bahwasannya “Rasulullah melaknati orang yang memakan riba, kemudian orang yang mewakilkan riba, orang yang menulis riba, dan orang

³⁰ Maftukhah, wawancara pribadi, Rabu 22 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

³¹ Nur Azizah, wawancara pribadi, Rabu 22 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB.

yang menjadi saksi dari transaksi riba”. Jadi, kalau melihat definisinya utang piutang dengan bank itu termasuk riba, karena riba *qordh* itu definisinya utang piutang dimana orang yang menghutangi mengambil keuntungan dariborang yang dihutangi. Sebab kalau mau mencari keuntungan itu tidak melalui keuntungan, tetapi jual beli. Sebab akad utang piutang itu dibangun atas dasar *taawun* (tolong menolong) bukan untuk mencari keuntungan”.³²

Artinya bahwa menurut ustadz Bustomi riba adalah tambahan, dan dari beberapa jenis riba yang banyak berlaku di masyarakat adalah riba *qordh* atau utang piutang dimana orang yang memberi pinjaman itu mengambil keuntungan dari orang yang dipijami. Utang piutang seharusnya menggunakan prinsip *taawun* (tolong menolong) bukan untuk mencari keuntungan. Mengacu pada definisi tersebut, maka utang piutang dengan bank termasuk dalam kategori riba dan haram hukumnya karena didalamnya terdapat tambahan dalam pengembalian dan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Dari wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai riba dan hukumnya terdapat dua pemahaman. Yang pertama ialah pendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang dan hukumnya adalah haram. Kedua, riba adalah tambahan dan dihukumi haram. Ada juga yang tidak tahu apa itu riba. Sementara itu, mengenai transaksi utang piutang dengan bank termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram karena didalamnya terdapat tambahan yang diperjanjikan pada awal transaksi.

³² Ustadz Bustomi, wawancara pribadi, Jumat 26 Agustus 2022 Pukul 19.30 WIB.

5. Mekanisme Utang Piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

a. Mekanisme Utang Piutang PNM Mekar.

Layanan PNM Mekar diperuntukan kepada para perempuan saja dan bersifat kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM). Dalam satu kelompok minimal terdiri dari 10 anggota nasabah dan dalam kelompok juga terdapat satu pemimpin/ seorang ketua kelompok. Pertemuan kelompok mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan.

Tempo atau jenjang waktu pembiayaan yang ditawarkan oleh PNM Mekar adalah antara setengah tahun (yaitu 25 minggu) dan satu tahun (yaitu 50 Minggu) angsuran. Dalam pengambilan pertama minimal adalah 2 Juta dan maksimal pengambilan 7-8 Juta.

Di mana bunga yang diambil sebesar 20% dari total pinjaman/ pembiayaan yang mereka sebut dengan uang jasa, dan pada awal pencairan dana terdapat uang penangguhan atau uang pertanggung jawaban sebesar 5% dari pinjaman. Uang tersebut digunakan sebagai jaminan untuk nasabah agar tetap lancer dalam melakukan angsuran dan apabila pinjaman/pembiayaan mereka telah lunas maka uang tersebut akan dikembalikan.

Dalam pengajuan pembiayaan tidak ada syarat khusus maupun

jaminan yang harus diserahkan kepada pihak PNM Mekar, karena syarat untuk bisa melakukan pinjaman hanya dengan mengumpulkan kelompok minimal 10 orang, dan mengumpulkan berkas-berkas seperti fotokopi ktp (pasangan suami istri), KK dan KTP penanggung jawab saja.

b. Mekanisme Utang Piutang Pada Koperasi dengan Model Angsuran Harian atau Mingguan.

Bank atau koperasi keliling atau yang biasa disebut bank *plecit*, bank *tongol* atau bank *cekik* adalah istilah untuk pembiayaan alternatif yang biasa beroperasi di pasar maupun desa. Mereka biasa disebut rentenir, mengapa? Pasalnya, bunga yang diberikan dengan cara pinjaman ini jauh lebih tinggi daripada bunga yang diterapkan oleh lembaga pembiayaan resmi (bank). Bunga yang dikenakan oleh bank keliling ini berkisar 10-20%.

Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal (seperti bank umum, BPR, koperasi atau pegadaian), salah satu keunggulan menarik pada bank keliling adalah prosedur yang sangat mudah. Untuk mendapatkan dana pinjaman, nasabah hanya perlu memberikan fotokopi KTP. Bahkan nasabah yang masih mencicil bisa mendapatkan pinjaman baru dengan segera tanpa syarat.

Koperasi Rukun Abadi Luhur adalah Salah satu koperasi atau bank keliling yang biasa beroperasi di wilayah Desa Kranegan Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan. Bapak M. Huda

selaku mantri atau petugas koperasi Rukun Abadi Luhur menuturkan bahwa beliau sudah memiliki nasabah kurang lebih 90 nasabah yang tersebar di beberapa desa wilayah kecamatan Paninggaran, salah satunya di desa Krandegan. Untuk syarat dan jangka waktu dalam pembayaran pinjaman, beliau mengatakan:

“tergantung pinjamannya, kalau dibawah Rp. 500.000 cukup memakai fotokopi KTP dan alamat rumah yang ia tinggali, tapi kalau diatas Rp. 500.000 harus memakai jaminan salah satunya itu sertifikat, BPKB motor, ijasah, atau surat nikah juga bisa. Tapi saya biasanya kalau mau ngasih pinjaman tergantung juga si, kalau misal usahanya kecil paling minimal Rp. 200.000-Rp. 300.000 maksimal sampai jutaan. Kalau baru kenalan dan pinjam uang biasanya nggak banyak, paling Cuma Rp. 100.000, tapi dia Cuma menerima Rp. 90.000, angsurannya Rp. 5000 24x, dan itupun nasabah sudah punya tabungan 4% dari potongan awal tadi”³³

Artinya bahwa persyaratan dalam melakukan utang piutang dengan koperasi Rukun Abadi Luhur cukup dengan fotokopi KTP saja, tetapi apabila jumlah pinjaman di atas Rp. 500.000 maka harus ada jaminan seperti sertifikat, BPKB motor, ijasah, atau surat nikah.

Dalam penerimaannya nasabah hanya menerima 90% saja dari jumlah pinjaman dengan angsuran setiap hari selama 24x. Selain angsuran harian, nasabah juga bisa menggunakan angsuran mingguan seperti yang penulis paparkan dalam model tabel sebagai berikut:

³³ M. Huda, wawancara pribadi, Senin 20 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Tabel 3.3
Daftar angsuran 10 x koperasi simpan pinjam “Rukun Abadi Luhur”

BESAR PINJAMAN					
RP. 1.000.000		RP. 1.500.000		RP. 2.000.000	
1	160.000	1	240.000	1	320.000
2	154.000	2	231.000	2	308.000
3	148.000	3	222.000	3	296.000
4	142.000	4	213.000	4	284.000
5	136.000	5	204.000	5	272.000
6	130.000	6	195.000	6	260.000
7	124.000	7	186.000	7	248.000
8	118.000	8	177.000	8	236.000
9	112.000	9	168.000	9	224.000
10	106.000	10	159.000	10	212.000

Sumber: skim angsuran koperasi simpan pinjam “Rukun Abadi Luhur”³⁴

Selain bapak M. Huda, ada juga petugas penyedia jasa pinjaman yang peneliti temui yaitu bapak Agus Salim. Beliau mengungkapkan bahwa sampai saat ini sudah memiliki kurang lebih 150 nasabah. Untuk persyaratan cukup menggunakan fotokopi KTP saja, tak jauh berbeda dengan bapak M. Huda pinjaman di atas Rp. 500.000 harus menggunakan jaminan misalnya surat nikah. Dengan ketentuan satu rumah hanya boleh satu kartu pinjaman, tidak boleh lebih. Dana pinjaman yang diterima oleh nasabah hanya 90% saja dengan perincian 10% untuk administrasi awal dengan angsuran 8× per lima hari sekali.³⁵

Dari ketentuan dan syarat-syarat dalam utang piutang oleh koperasi atau bank keliling di atas, dalam pengembaliannya terdapat tambahan 20%-30%. Dimana dalam hukum Islam tambahan dalam pokok pengembalian yang disyaratkan termasuk dalam kategori riba.

³⁴ Skim Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Rukun Abadi Luhur.

³⁵ Agus Salim, wawancara pribadi, Rabu 05 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB.

Dan Islam sendiri telah menjelaskan tentang pelarangan bunga (riba), dalam Al-Qur'an pelarangan riba sudah diperkuat dengan ayat yaitu dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275-276, menyatakan bahwa: *“Setiap adanya tambahan melebihi pokok pinjaman merupakan bentuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang”*.³⁶ Yang artinya ayat ini mengharamkan riba dalam bentuk apapun.



³⁶ QS. Al-Baqarah (2): 275, 276.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA (DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN)

A. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba dalam praktik utang piutang.

Di masa sekarang kehadiran perbankan sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat baik kota maupun desa. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat selalu berkaitan dengan yang namanya bank, baik dalam menyimpan uang, bertransaksi kepada relasi hingga dalam hal meminjam uangpun dilakukan di bank. Kegiatan tersebut juga dilakukan oleh masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Hadirnya bank sebagai badan usaha dibidang keuangan kerap kali menjadi solusi bagi mereka yang hendak mencari kredit atau pinjaman uang. Namun, syarat yang cukup detail dan terperinci membuat sebagian masyarakat enggan atau bahkan tidak mau meminjam pada bank meskipun terjamin dan resmi. Desakan ekonomi dan terbatasnya informasi membuat sejumlah masyarakat lebih memilih jasa pinjaman yang menawarkan kemudahan serta cepatnya proses pencairan uang. Hal ini menjadi jalan pintas sementara bagi masyarakat untuk keluar dari masalah, padahal dibalik itu ada ancaman masalah baru. Jika dulu masyarakat mengenal rentenir, kini nama

itu disamakan menjadi bank atau koperasi keliling. Iya, ini bukanlah bank atau koperasi sebenarnya. Sebutan bank atau koperasi keliling hanya istilah dari masyarakat karena bisa memberi pinjaman uang seperti bank, cuma bedanya sangat mudah dan tanpa syarat khusus.

Bank keliling ini seperti memberikan efek *adiksi* alias kecanduan seperti terhipnotis, butuh terus berhutang karena mudahnya proses dan penagihan yang tidak menyeramkan seperti halnya dipinjam online. Modusnya pun dilancarkan sangat sederhana, menjanjikan kemudahan pinjaman dan proses pencairan yang cepat. Tentu saja proses yang cepat dan syarat yang mudah menjadi alasan warga khususnya ibu-ibu rumah tangga terjerat bank keliling.

Dikutip dari jurnal karya Jati Riwi Maliastuti dan Tedi Kholiluddin, pendapat Yusuf Qardhawi tentang status bunga bank adalah haram. Yusuf Qardhawi dalam menganalisis bunga sangat ringkas, tetapi sedikit itu dikatakan dalam hubungannya yang sangat signifikan. Beliau berpendapat bahwa praktik bunga sangat jelas dilarang oleh Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Jadi istilah riba meliputi pengertian riba maupun bunga, yang dikenakan dalam pengertian modern. Juga meliputi kasus barter (pertukaran barang), yang melibatkan pertukaran nilai yang tidak setara. Baik dalam pengertian kuatitas maupun waktu pengirimannya.¹

Yusuf Qardhawi mendukung fatwa keharaman bunga bank

¹ Maliastuti, Jati Riwi, and Tedi Kholiluddin. "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank." (*Tasamuh* No. 3, II, 2022), h.148

berdasarkan fatwa *Rabithah al-Alam al-Islami* mengatakan bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan. (Keputusan No.6 sidang ke-9, Mekkah 12-19 rajab 1406 H). Kedua, Majma' Fiqh Islam, OKI (Organisasi Kompetensi Islam) menyatakan bahwa setiap tambahan (*interest*) atas hutang yang telah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, dan sebagai imbalan atas penundaannya itu, demikian pula tambahan (*interest*) atas pinjaman yang diharamkan dalam syariat (keputusan No.10 Majelis Majma' Fiqh Islam, Konferensi OKI II, 22-28 Desember 1985). kesepakatan tersebut yaitu apabila debitur ingkar janji atau tidak mengembalikan pinjaman tepat pada waktu maka apa yang telah debitur jaminkan kepada pihak bank dapat disita untuk melunasi hutang tersebut.

Secara garis besar Yusuf Qardhawi sangat keras mencela setiap praktik amaliah yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam tentang riba. Yusuf Qardhawi tidak setuju dengan berbagai yurisprudensi fiqih yang mensahkan praktik bunga. Yusuf Qardhawi sangat menentang secara langsung sistem bunga, juga praktik bunga yang dilakukan dengan berbagai tipu muslihat. Untuk mendukung fakta-faktanya, beliau berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dan argumentasi logis bahwa suatu transaksi sepenuhnya mengandung unsur-unsur bunga.²

Berdasarkan data dari hasil penelitian, bahwa koperasi atau bank

² Maliastuti, Jati Riwi, and Tedi Kholiluddin. "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank..." h. 149

keliling yang beroperasi di desa Krandegan, melakukan transaksi utang piutang yang dalam pengembaliannya terdapat tambahan sebesar 20%-30% dari pokok pinjaman. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa ini termasuk riba karena terdapat bunga dalam transaksi utang piutang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan bahwa masyarakat tergolong tahu mengenai praktik utang piutang yang mereka lakukan adalah termasuk riba sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ibu Suciati sebagai berikut:

“Menurut saya riba itu semua yang ada tambahannya, misal saya mempunyai utang ke anda lima ribu, tapi anda meminta pengembalian sepuluh ribu. Menurut saya hal seperti itu termasuk riba. Dan utang di bank juga termasuk riba karena ada bunga, bunganya itu kan sama saja tambahan atau riba dan hukumnya tidak boleh. Tapi meski begitu saya mempunyai utang dengan bank karena kepepet, tidak tahu mau pinjam kemana lagi”.³

Dalam kriteria sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Muslim, dari Jabir Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir ra. Berkata, Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya.” Beliau bersabda, mereka itu sama.” (H.R Muslim)⁴

³ Suciati, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

⁴ Hayatul Millah, "Takhrij Hadist tentang Riba." (*Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, No. 2, II, 2016), h. 190-203.

Islam dalam hal ini mempertegas persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya, maupun perekonomiannya. Para ulamapun menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba apapun jenisnya, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan banyak orang lain, hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian atau aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap hanya sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin semakin miskin dan tertindas.⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap riba terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, masyarakat berpendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang, dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, ada yang memahami bahwa riba adalah tambahan, yang berarti ziyadah (bonus ataupun kelebihan) atau yang dalam makna lain, berarti pertumbuhan dan perkembangan. Secara terminologi, riba adalah pelengkap modal, namun dalam hukum Islam, riba diartikan sebagai barang tambahan dengan standar tertentu.

⁵Mohammad Patri Arifin, dan Misaeropa, Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vo.1 No.1 Tahun 2019, h. 140-141

Riba juga terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama riba *nasiah*, yaitu tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikan tersebut. Kedua, riba *fadhl*. Yaitu bahan lain berupa uang atau makanan. Istilah "riba *fadhl*" diambil dari istilah "*al-fadl*" yang artinya menambah salah satu jenis barang yang dipertukarkan pada saat bertransaksi⁶. Ketiga, riba *yad*. Yaitu jual beli dengan menutup penerimaan dua komoditas, atau salah satunya telah ditukar tanpa menyebutkan batas waktu. Keempat, riba *qardli*. Yaitu segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan (*syarth nafan*) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (*muqarid*) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (*muqtarid*).⁷

B. Sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Panningaran Kabupaten Pekalongan

Sikap adalah kecenderungan untuk berespons, baik secara positif ataupun negative terhadap orang, objek, atau situasi. Sikap berbeda dengan pengetahuan (*knowledge*). Dalam sikap terkandung suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, tidak suka, senang, sedih, cinta, benci, dan sebagainya. Karena dalam sikap ada "suatu kecenderungan berespons", maka

⁶Muhammad Thoin, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)" (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No .02, II, 2016), h. 65-66.

⁷Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi" (*Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 02, II, 2017), h. 29-30.

sesorang mempunyai sikap yang umumnya mengetahui perilaku atau tindakan apa yang akan dilakukan bila bertemu dengan objeknya.⁸

Beberapa sikap sangat bergantung pada kognisi yang menopangnya, yakni keyakinan tentang objek sikap. Sikap lainnya mungkin didasarkan pada aspek afektif, tergantung pada perasaan positif atau negative yang diasosiasikan seseorang dengan sikap objek. Memperbesar kemenonjolan komponen afektif dari suatu sikap (yakni, perasaan) akan meningkatkan pengaruh komponen afektif terhadap perilaku, sedangkan memperbesar kemenonjolan komponen kognitif (yakni, keyakinan) akan membuat komponen kognitif sangat mempengaruhi perilaku. Akan tetapi, ketika komponen kognitif dan afektif dari suatu sikap konsisten satu sama lain, maka tidak soal mana yang lebih menonjol: Kedua komponen akan mempengaruhi perilaku.⁹

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa sikap masyarakat di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai transaksi utang piutang yang terindikasi riba terbagi dalam dua kategori. Pertama, ada yang sudah mengetahui koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian dan sejenisnya termasuk dalam kategori riba. Tetapi mereka tetap melakukan transaksi ribawi tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan atau untuk menutup pinjaman pada koperasi yang lain.

⁸ M. Munandar Sulaeman, "Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Klasik, Modern, dan Post Modern" ..., h.290.

⁹ Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears, "Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas," ... h. 202.

Faktor lain yang mempengaruhi masyarakat tetap berhutang diantaranya adalah pendidikan, dimana pada umumnya tingkat tinggi rendahnya pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam menerima dan memahami suatu informasi. Rata-rata jenjang pendidikan masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang melakukan transaksi utang piutang hanya SD-SMP saja.

Faktor pendapatan, dimana pendapatan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang melakukan transaksi utang piutang bekerja sebagai buruh dan tani yang pendapatannya tidak menentu, sehingga seringkali tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Faktor selanjutnya adalah lingkungan, lingkungan sangat mempengaruhi individu maupun kelompok dalam bersikap, berperilaku, dan kebiasaan dalam bermasyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran adalah sebagai debitur koperasi-koperasi, sehingga keadaan tersebut sangat mempengaruhi individu-individu lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu menjadi debitur koperasi dan sejenisnya.

Kedua, mereka tahu bahwa riba adalah tambahan dalam transaksi utang piutang seperti yang dipraktikkan oleh koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian dan sejenisnya. Jadi, karena mereka tahu bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori haram, maka mereka tidak mengambil pinjaman dengan koperasi karena takut dengan dosa riba dan lebih memilih alternatif lain dalam melakukan pinjaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti mengenai Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Utang Piutang yang Terindikasi Riba di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan mengenai riba terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, masyarakat berpendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang, dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, ada yang memahami bahwa riba adalah tambahan, yang berarti *ziyadah* (bonus ataupun kelebihan) atau dalam makna lain yang berarti pertumbuhan dan perkembangan.
2. Sikap masyarakat Desa Krandegan tentang riba dalam utang piutang terbagi dalam dua kategori. Pertama, ada yang sudah mengetahui koperasi, bank keliling dan sejenisnya termasuk dalam kategori riba. Tetapi mereka tetap melakukan transaksi ribawi tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan atau untuk menutup utang pada koperasi yang lain. Kedua, mereka tahu bahwa riba adalah tambahan dari transaksi utang piutang seperti yang dipraktikkan oleh koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian. Jadi, karena mereka tahu bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori haram, maka mereka tidak

mengambil pinjaman dengan koperasi karena takut dengan dosa riba dan lebih memilih alternatif lain dalam melakukan pinjaman.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa hendaknya mengadakan lembaga atau kelompok-kelompok masyarakat untuk memberdayakan sumber daya setempat agar lebih produktif sehingga masyarakat memiliki pekerjaan dan pendapatan.

Pemerintah desa juga hendaknya membuat regulasi yang tegas terkait pemberian pinjaman oleh para pemilik modal, sehingga masyarakat akan lebih terkontrol dalam melakukan pinjaman.

2. Bagi Tokoh Masyarakat

Bagi tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, ustadz misalnya agar bisa lebih dalam memberikan materi-materi tentang muamalah, agar masyarakat menjadi lebih tahu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam bermuamalah.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti sangat berharap, penelitian ini menjadi masukan yang bermanfaat untuk masyarakat agar kedepannya masyarakat Desa Krandegan dapat memahami apa saja yang boleh dan yang tidak dilakukan dalam bermuamalah. Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat tahu apa itu riba, dan kedepannya tidak melakukan lagi transaksi utang piutang yang didalamnya terdapat unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247- 264.
- Anasia, Leni Eva. Sekdes Desa Krandegan, Wawancara Pribadi di Balai Desa Krandegan, 31 Juni 2021, pukul 11:30 WIB.
- Arifin, M. P., & Misaeropa, M. (2019). Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 135-163.
- Astusi, Sri. Wawancara pribadi, Kamis 16 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.
- Azizah Nur. Wawancara pribadi, Rabu 22 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB.
- Bustomi. Wawancara pribadi, jumat 26 Agustus 2022 Pukul 19.30 WIB.
- Dewantaris, Indah Bunga. (2016). Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman Terhadap Praktik Rentenir. *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- DTKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Diakses tanggal 02 November 2022. <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/>
- E, Shelley. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears. (2009). *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*, terjemahan Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana.
- Farisiyah. Wawancara Pribadi, Kamis 16 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.
- Fauziah, Weni Luthfiani. (2021). Dampak Riba mendatangkan Kebinasaaan: Sebuah Tinjauan Hadis. *Jurnal Riset Agama* 1(1), 197-208.
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 47-60.
- Hasanah, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh. *Wahana Inovasi*, 3(1).
- Hendrayadi. (2014). Metode Pengumpulan Data Teorionline Personal Peper, 1.

Herdanto, Yoswan Hendarto. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (study kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan. *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Heryana, Ade. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25, 15.

Huda, M. Wawancara pribadi, Senin 20 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Irawati, I., & Akramunnas, A. (2018). Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).

Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 97-83.

Kasdi, Abdurrahman. (2016). Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia*, 6(2), 319-342

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an).

Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018). Transaksi dalam Ekonomi Islam.

Kuswanti, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Krandegan Tahun 2022.

Laporan Monografi Desa Krandegan Tahun 2019

Maftukhah. Wawancara pribadi, Rabu 22 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Mahmud, M. Amir. (2013). Studi Analisis Terhadap Praktek Bank "Tongol". *Ar-Risalah*, 9(1).

Maliastuti, J. R., & Kholiluddin, T. (2022). Analisis Pensapat Yusuf dan Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank. *Tasamuh*, 3(2), 134-156.

Millah, H. (2016). Takhrij Hadist tentang Riba. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 190- 203.

Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Muslimah. Wawancara pribadi, Senin 20 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Nugrahani, Farida. (2014). *metode penelitian Kualitatif*. Surakarta.

Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *Tahkim*, 3(1), 17-38.

Rahoyo, r., & nss, r. L. P. (2019). Bank keliling pemburu rente dan involusi usaha pedagang pasar. *Solusi*, 17(4).

Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* 17(33).

Rofaidah. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sahilah. Wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Sahrani, Sohari, dan Rufah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Salam, Abdul. (2013). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 3(1), 99-104.

Salim, Agus. Wawancara pribadi, Rabu 05 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB.

Siahaan, Putri Marito. (2017). *Metodologi Penelitian (Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Banda Aceh:Universitas Syah kuala).

Skim Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Rukun Abadi Luhur.

Suciati. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.

Sulaeman, M. Munandar. (2022). *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial Klasik, Modern, dan Post Modern*. Bandung: Refika Aditama.

Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).

Triyani. Wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 26-41.

Yatin Nur. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Yukanti, T., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Dusun IV Kampung Nambahdadi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(5).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fiki Nur Mahmudah

Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Desember 1997

Agama : Islam

Alamat : Dk. Tarbu RT/02 RW/02, Desa Krandegan, Kecamatan
Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Pendidikan:

1. SDN Krandegan : 2004-2010
2. MTs. Salafiyah Paninggaran : 2011-2013
3. SMAN 1 Paninggaran : 2013-2016
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN : 2017-2022

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Saifudin (Alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -

2. Nama Ibu : Khabibah

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Dk. Tarbu RT/02 RW/02, Desa Krandegan, Kecamatan
Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Debitur

1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?
3. Hal apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?

B. Kreditur

1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank keliling dan apa alasan anda memilih pekerjaan ini?
2. Apa jabatan anda?
3. Berapa jumlah nasabah anda dan siapakah target nasabah anda?
4. Syarat apa saja yang diperlukan dalam melakukan pinjaman?
5. Apakah ada aturan dalam peminjaman?
6. Bagaimana jika ada nasabah yang mengalami kredit macet?

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.35 WIB

Nama Informan : Suciati

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Cukup mudah, cukup fotokopi KTP dan KK.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 12x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk biaya anak sekolah, dan kebutuhan lain karena gaji tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Semua yang ada tambahannya, seperti dalam utang piutang yang dalam pengembaliannya terdapat tambahan. Hukumnya haram.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Berhutang di bank bunganya termasuk riba dan haram.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.35 WIB

Nama Informan : Sahilah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP dan KK, kadang ada juga yang memakai akta nikah untuk jaminan.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Harian dan mingguan dengan besaran angsuran tergantung pada peminjaman awal.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar	Biaya anak sekolah, makan setiap hari,

anda untuk mengambil pinjaman?	untuk membayar utang dan kebutuhan lainnya.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu utang dengan bank, itu namanya riba dan haram hukumnya.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Menurut saya utang piutang dengan bank itu termasuk riba.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember

Waktu : 13.00-14.20 WIB

Nama Informan : Triyani

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP saja, tetapi kalau PNM Mekar harus KTP suami istri.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 12x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk kebutuhan sekolah anak karena anak saya banyak dan sekolah semua, kebutuhan di luar sekolah juga butuh banyak dana.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba adalah bentuk utang piutang yang terdapat bunga atau tambahan dalam pengembalian utang tersebut.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang piutang dengan bank termasuk riba karena ada bunganya dan hukumnya haram.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember

Waktu : 13.00-14.20 WIB

Nama Informan : Nur Yatin

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya memakai KTP saja, tidak seperti bank yang lain misalnya BRI yang terlalu banyak syarat.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 12×, kalau PNM Mekar satu minggu sekali 25×.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Saya buru serabutan yang penghasilannya tidak menentu, dan selalu saja ada kebutuhan jadi terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan itu.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu seperti utang piutang yang pengembaliannya ada tambahan atau berlebih.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang bank itu haram, karena pengembaliannya berkali lipat, itu sudah termasuk riba.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Waktu : 15.10-16.25 WIB

Nama Informan : Rofaidah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP saja tidak terlalu banyak syarat.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali dengan besaran tergantung dari besar jumlah pinjaman.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk modal dagang <i>ciki-ciki</i> , karena untungnya tidak seberapa jadi butuh tambahan modal.

4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu sesuatu yang diharamkan.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang pitang yang ada bunganya bisa riba bisa tidak, tergantung pemakaiannya, kalau untuk kebaikan tidak termasuk riba, tapi kalau untuk hal-hal yang tidak dibolehkan ya termasuk riba.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Waktu : 15.10-16.25 WIB

Nama Informan : Kuswanti

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Cukup KTP dan KK saja, Kalau PNM Mekar harus ada tanda tangan suami istri.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 12x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk menutupi kebutuhan, kadang juga untuk menutup setoran yang masih ada.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Saya tidak tahu apa itu riba.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Tidak tahu, mungkin riba itu boleh atau mungkin juga tidak.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.50 WIB

Nama Informan : Farisiyah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Cukup KTP saja.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Satu minggu sekali 8x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk kebutuhan, karena mencari pekerjaan susah dan pendapatan kurang.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Pokoknya sesuatu yang haram, tapi kurang tahu definisinya.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang dengan bank mungkin termasuk riba, saya kurang tahu.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu : 14.00-15.10 WIB

Nama Informan : Sri Astuti

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP dan KK saja.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Harian dan mingguan, dengan cicilan 8x dan 10x.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?	Untuk modal dagang.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu utang dengan rentenir atau bank.
5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang bank atau rentenir itu riba, tapi saya kepepet dan butuh jadi terpaksa berhutang dengan bank.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Nama Informan : Muslimah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Sesuatu yang di dalamnya terdapat tambahan, dimana tambahan tersebut sudah diperjanjikan di awal.
2. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang piutang dengan bank termasuk riba, karena ada tambahan berupa bunga dalam pengembaliannya yang sudah diperjanjikan di awal, untuk itu saya tidak pernah melakukan pinjaman dengan bank.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Waktu : 13.00-13.50 WIB

Nama Informan : Maftukhah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu seperti utang piutang dengan bank yang pengembaliannya pasti ada bunga itu termasuk riba dan haram hukumnya.
2. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang piutang yang terdapat bunga termasuk riba, jadi saya lebih berhati-hati dengan tidak mengajukan pinjaman dengan bank.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Waktu : 15.00-15.30 WIB

Nama Informan : Nur Azizah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu tambahan dalam setiap transaksi yang ditentukan di awal, dan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan.
2. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Utang piutang dengan bank yang di dalamnya terdapat bunga dimana bunga itu sudah diperjanjikan di awal itu termasuk riba, untuk itu saya tidak mau terlibat utang piutang dengan bank.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Agustus 2022

Waktu : 19.30-20.15 WIB

Nama Informan : Ustadz Bustomi

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba kalau secara bahasa itu tambahan, kalau secara fikih itu ada empat, tapi yang banyak berlaku di masyarakat itu riba <i>qordh</i> atau pinjam meminjam dimana orang yang meminjami itu mengambil keuntungan dari orang yang dipinjami. Dan riba ini hukumnya haram.
2. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?	Jadi, kalau melihat definisinya utang piutang dengan bank itu termasuk riba, karena riba <i>qordh</i> itu definisinya utang piutang dimana orang yang menghutangi mengambil keuntungan dariborang yang dihutangi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021

Waktu : 10.00-11.30 WIB

Nama Informan : M. Huda

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank keliling dan apa alasan anda memilih pekerjaan ini?	Sejak 2013, alasannya karena saya menyukai tata kerjanya dibandingkan dengan pekerjaan lain.
2. Apa jabatan anda?	Mantri.
3. Berapa jumlah nasabah anda dan siapakah target nasabah anda?	Sekitar 90-an, targetnya pedagang-pedagang kecil atau yang kira-kira membutuhkan.
4. Syarat apa yang diperlukan dalam melakukan pinjaman?	Kalau di bawah Rp. 500.000 cukup fotokopi KTP dan alamat rumah yang ditinggali, kalau di atas Rp. 500.000 harus ada jaminan ijazah, akta kelahiran, atau surat nikah juga bisa.
5. Apakah ada aturan dalam peminjaman?	Paling bayar tepat waktu saja.
6. Bagaimana jika ada nasabah yang mengalami kredit macet?	Awal-awal meluluhkan hatinya dulu, sabar dan tidak malas menagih, tapi kalau selanjutnya mau mengajukan pinjaman lagi kita persulit.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022

Waktu : 14.00-14.50 WIB

Nama Informan : Agus Salim

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank keliling dan apa alasan anda memilih pekerjaan ini?	Sejak 2015, awalnya diajak teman dan saya coba ternyata cocok, Alhamdulillah sampai sekarang saya betah.
2. Apa jabatan anda?	Hanya Mantri.
3. Berapa jumlah nasabah anda dan siapakah target nasabah anda?	Sampai saat ini sudah 150-an, target siapa saja boleh asal angsurannya lancar.
4. Syarat apa yang diperlukan dalam melakukan pinjaman?	Fotokopi KTP saja, tapi kalau pinjaman besar di atas Rp. 500.000 pakai jaminan surat nikah.
5. Apakah ada aturan dalam peminjaman?	Jadi setiap satu rumah hanya boleh punya satu kartu pinjaman tidak boleh lebih.
6. Bagaimana jika ada nasabah yang mengalami kredit macet?	Saya menyelesaikan pelan-pelan jangan sampai nasabah kaget dengan cara kita menagih, kalau sudah macet total baru kita lapor dengan staff dan staff akan ambil alih untuk menanganinya.

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Kreditur dan Debitur





2. Wawancara dengan Perangkat Desa



3. Balai Desa Krandegan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : FIKI NUR MAHMUDAH
NIM : 1217072
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI UTANG PIUTANG
(DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN
PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2022



FIKI NUR MAHMUDAH
NIM. 1217072

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.